



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron, maka perlu upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 belum memuat kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan sanksi bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, sehingga perlu diubah kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 1);
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 6);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 9);

d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah huruf baru yakni huruf j, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan masuk lingkungan pasar;
- d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
- h. menolak kedatangan setiap orang yang tidak menggunakan masker;
- i. mentaati ketentuan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- j. memasang dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun dan terminal;
- d. transportasi umum;

- e. toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. fasilitas hiburan;
- k. tempat wisata;
- l. area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

(4) Pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah lainnya.

2. Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

SANKSI

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum; atau
- c. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau menyerahkan masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

(2) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan;
- c. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
- d. pencabutan izin operasional usaha.

- (3) Pencabutan izin operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat sementara atau tetap.
 - (4) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan surat keterangan aman Covid-19.
 - (5) Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
 - b. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
 - c. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dicabut izinnya.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara bertahap atau tidak bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pemberian teguran lisan atau teguran tertulis dan penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh petugas penindakan atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b beserta penyediaan sarana prasarana kerja disiapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kerja sosial dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh petugas penindakan dengan menerbitkan SKPS.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan oleh perangkat daerah yang menerbitkan izin setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (6) Ketentuan mengenai format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kerja sosial dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022